



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK PENEMPATAN DAN
KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG DI PASAR
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Perda kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dan dalam upaya penataan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kuliner secara profesional dan terpadu demi tercipta ketertiban di pasar, perlu diatur Tata Cara Pemberian Surat Hak Penempatan dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang di Pasar milik Pemerintah Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Surat Hak Penempatan dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang di Pasar milik Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK PENEMPATAN DAN KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG DI PASAR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Pejabat Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah.
6. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
7. Pengguna Lama adalah pedagang dan pihak-pihak lain yang telah melakukan kegiatan usaha dan sudah mempunyai Surat Hak Penempatan di pasar tradisional se Kabupaten Mempawah.
8. Pengguna Baru adalah pedagang dan pihak lain yang belum memiliki Surat Hak Penempatan Pasar dan akan melakukan kegiatan usaha di pasar tradisional se Kabupaten Mempawah.
9. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam areal Pasar dengan bentuk apapun.
10. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon, dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
11. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
12. Pedagang Pasar yang selanjutnya disebut Pedagang adalah orang/badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya yang tidak bersifat sementara/menempel.
13. Pengurus Pasar adalah pedagang yang atas keputusan bersama para pedagang di pasar ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam membantu Dinas mengelola pasar.
14. Petugas Retribusi adalah pegawai Dinas yang ditunjuk secara resmi melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
15. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya di singkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan Kios dan/atau Los di Pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.

16. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KТПP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada Pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.

BAB II PENEMPATAN PASAR

Bagian Kesatu Tata Administrasi Penempatan

Pasal 2

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk penempatan di Pasar.
- (2) Setiap Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kedua Surat Hak Penempatan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan Kios/Los wajib memperoleh SHP dari Pejabat atas nama Bupati.
- (2) Untuk memperoleh SHP baru maupun perpanjangan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat disertai lampiran.
- (3) Lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang sah dan masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. pas photo (warna/hitam putih) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan yang ada;
 - e. surat rekomendasi dari pengurus pasar atau petugas retribusi;
- (4) SHP sebagaimana dimaksud ayat (3) harus sudah diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon diberikan SHP.
- (6) Terhadap permohonan yang ditolak, Pejabat memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) SHP diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diberikan peringatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu, serta dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pembaharuan dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini.

- (8) Bentuk dan isi Surat Permohonan, Surat Jawaban Permohonan, Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Peraturan dan Surat Hak Penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Didalam SHP dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan, masa berlaku SHP dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang yaitu:

- a. larangan menambah atau merubah bangunan dalam bentuk apapun tanpa mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. larangan memindahtangankan, menyerahkan dan menjual kios/los;
- c. larangan mempergunakan bangunan untuk tempat tinggal dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum;
- d. larangan menempatkan barang dagangan melebihi batas yang telah ditetapkan;
- e. mewajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mewajibkan menjaga kebersihan, ketertiban, kerapian dan keamanan;
- g. kewajiban mengadakan pemeliharaan dan perbaikan sehingga bangunan dalam keadaan baik dan bersih;
- h. bagi yang memiliki alat UTP Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya, wajib melaksanakan tera atau tera ulang (KIR) setiap tahunnya;
- i. apabila Pemerintah Daerah menggunakan tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan umum, maka pemakai wajib menyerahkan tanah dan bangunan dimaksud tanpa ganti rugi apapun;
- j. pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan pencabutan hak pakai tanpa ganti rugi dan dapat diproses secara hukum;
- k. apabila kios/los tidak ditempati/dipergunakan sebagaimana mestinya selama 2 (dua) bulan atau lebih berturut-turut, maka kios/los akan diambil alih oleh Pemerintah Daerah dan akan diserahkan kepada yang memerlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kartu Tanda Pengenal Pedagang

- (1) Setiap orang atau badan yang telah menerima SHP wajib memperoleh KTPP dari Pejabat atas nama Bupati.
- (2) KTPP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah diterbitkan paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan SHP diterima secara lengkap dan diberikan bersama dokumen SHP.
- (3) Untuk perpanjangan KTPP, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat disertai lampiran.

- (4) Lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. pas photo (warna/hitam putih) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan yang ada;
 - e. surat rekomendasi dari pengurus pasar atau petugas retribusi;
- (5) Terhadap permohonan yang ditolak, Pejabat memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) KTPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberikan peringatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu serta dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pembaharuan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) KTPP tidak berlaku lagi setelah SHPnya dicabut dan/atau terjadi pemindahan hak penempatan.
- (8) Bentuk dan isi Permohonan Surat Perpanjangan KTPP, Surat Jawaban Permohonan KTPP dan Kartu KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pemindahan Hak Penempatan

Pasal 5

- (1) Pemegang SHP yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang atau badan lain.
- (2) Atas pemindahan hak penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat atas nama Bupati menerbitkan SHP baru dan KTPP baru.
- (3) Untuk memperoleh SHP dan KTPP karena pemindahan hak penempatan, pemegang SHP selaku pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemindahan hak kepada Pejabat.
- (4) Apabila permohonan disetujui, pemegang SHP membuat surat pernyataan pemindahan hak dan surat penyerahan kios/los/lapak kepada Dinas.
- (5) Bagi pemohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia, harus melampirkan surat kematian.
- (6) Calon penerima pemindahan hak penempatan mengajukan permohonan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (7) Bentuk dan isi Surat Permohonan Persetujuan Penyerahan, Surat Jawaban Persetujuan Permohonan, Surat Pernyataan Pemindahan Hak dan Surat Pernyataan Penyerahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI, Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21 - 11 - 2019

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21 - 11 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019..... NOMOR 73.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK
PENEMPATAN DAN KARTU TANDA
PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SURAT PERMOHONAN

.....,20..

Kepada Yth
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Tenaga Kerja
Kabupaten Mempawah
di-
Mempawah

Dengan hormat,

Melalui surat permohonan ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telpon/HP :

Dengan ini saya mengajukan permohonan (* PERPANJANGAN / BARU)
penggunaan tempat Kios/Los yang berada di Pasar
untuk saya gunakan sebagai usaha (.....)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Peraturan yang ada.
5. Surat Rekomendasi dari Pengelola / Ketua Pasar atau Petugas Retribusi Daerah.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon

.....

Keterangan:
(*) coret salah satu

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 73

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK
PENEMPATAN DAN KARTU TANDA
PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SURAT JAWABAN PERMOHONAN

.....,20..

Kepada Yth

.....

di-

Tempat

Memperhatikan permohonan saudara tanggal

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telpon/HP :

Dengan ini kami (* Menyetujui/tidak menyetujui) permohonan
(* PERPANJANGAN/BARU) penggunaan tempat Kios/Los yang berada di Pasar
..... untuk digunakan sebagai usaha
..... dengan pertimbangan :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Surat Jawaban Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

.....
NIP.

Keterangan:
(*) coret salah satu

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21 - 11 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN . 2019 NOMOR ... 73

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK
PENEMPATAN DAN KARTU TANDA
PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENTAATI PERATURAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telpon/HP :

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan baik yang ada di komplek/lingkungan Pasar, maupun Pemerintah Kabupaten Mempawah. Apabila dikemudian hari saya melanggar aturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..

Yang membuat pernyataan,

Jiundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 73

.....
BUPATI MEMPAWAH,

FELINA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK
PENEMPATAN DAN KARTU TANDA
PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

KOP DINAS/INSTANSI

SURAT HAK PENEMPATAN
PASAR
Nomor:

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MEMPAWAH

Dengan ini menetapkan dan memberikan izin Penempatan di Pasar kepada:

- a. Nama :
- b. Tempat tanggal lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :
- f. Nomor Kios/Los :
- g. Jenis Usaha :

Untuk dan atas namanya sendiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemegang izin dilarang :

- a. Menambah atau merubah bangunan dalam bentuk apapun tanpa mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Memindahtangnakan, menyerahkan dan menjual kios/los.
- c. Mempergunakan bangunan untuk tempat tinggal dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
- d. Menempatkan barang dagangan melebihi batas yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Mewajibkan kepada pemegang izin untuk :

- a. Membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menjaga kebersihan, ketertiban, kerapian dan keamanan.
- c. Mengadakan pemeliharaan dan perbaikan sehingga bangunan dalam keadaan baik dan bersih.
- d. Bagi yang memiliki alat UTTP (ukur timbang dan perlengkapannya) wajib melakukan tera atau tera ulang (KIR) setiap tahunnya.

Pasal 3

Apabila Pemerintah Daerah menggunakan tanah dan/atau bangunan tersebut di atas untuk kepentingan umum maka pemakai wajib menyerahkan tanah dan bangunan dimaksud tanpa ganti rugi apapun.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c, d dan Pasal 2 huruf a, b, c, d dapat mengakibatkan pencabutan hak pakai tanpa ganti rugi dan dapat diproses secara hukum.

Pasal 5

Apabila kios/los selama 2 (dua) bulan atau lebih berturut-turut tidak ditempati/dipergunakan sebagaimana mestinya, maka kios/los tersebut akan diambil alih oleh Pemerintah Daerah dan akan diserahkan kepada yang memerlukan.

Pasal 6

Masa berlaku Surat Hak Penempatan ini selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah dan ditambah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan ini.

Tanggal akhir berlaku :

Mempawah,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PEDAGANGAN
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MEMPAWAH

.....
Nip.

BUPATI MEMPAWAH,


ERCINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 73

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK
PENEMPATAN DAN KARTU TANDA
PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KTPP

.....,20..

Kepada Yth
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Tenaga Kerja
Kabupaten Mempawah
di-
Mempawah

Dengan hormat,

Melalui surat permohonan ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telpon/HP :
Nomor SHP :

Dengan ini saya mengajukan permohonan PERPANJANGAN Kartu Tanda Pengenal Pedagang.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP) sebanyak 1 (satu)lembar
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 (satu) lembar
3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
4. Suat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Peraturan yang ada
5. Surat Rekomendasi dari Pengelola/Ketua Pasar atau Petugas Retribusi Daerah

Demikian Surat Permohonan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon

.....

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ... 21-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ... 2019 ... NOMOR ... 73

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK
PENEMPATAN DAN KARTU TANDA
PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SURAT JAWABAN PENOLAKAN PERPANJANGAN KTPP

.....,.....20...

Kepada Yth

.....

Di –
Tempat

Memperhatikan permohonan saudara tanggal

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telpon/HP :
Pemegang SHP Nomor :

Dengan ini kami MENOLAK permohonan Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang saudara ajukan dengan pertimbangan:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Surat Jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

.....
NIP.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal²¹⁻¹¹⁻²⁰¹⁹
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019..... NOMOR 73.....

BUPATI MEMPAWAH,



ERLINA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK
PENEMPATAN DAN KARTU TANDA
PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BENTUK DAN ISI KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MEMPAWAH	
Alamat :	
foto	No.Kartu :
	Nama :
	Alamat :
	Pasar :
	Los :
	Kios :
	Jenis Dagangan :
Mempawah,..... Kepala Disperindagnaker	
----- Nip	

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ...21-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 73

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK
PENEMPATAN DAN KARTU TANDA
PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYERAHAN

.....,20..

Kepada Yth
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Tenaga Kerja
Kabupaten Mempawah
di-
Mempawah

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telpon/HP :
Pemegang SHP Nomor :

Dengan ini saya mengajukan permohonan persetujuan penyerahan tempat (*Kios/Los) Blok No. di Pasar untuk digunakan sebagai tempat usaha kepada :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
NIK :
Nomor Telpon/HP :
Pekerjaan :

dengan pertimbangan :

1.
2.
3.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....20..

Yang membuat pernyataan,

.....

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ...21...11...2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ...2019... NOMOR ...73.....

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK
PENEMPATAN DAN KARTU TANDA
PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SURAT JAWABAN PERSETUJUAN PENYERAHAN

.....,20..

Kepada Yth

.....

di-
Tempat

Memperhatikan permohonan saudara tanggal

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telpon/HP :
Pemegang SHP Nomor :

Dengan ini kami (* Menyetujui/tidak menyetujui) permohonan Penyerahan
penggunaan tempat Kios/Los yang berada di Pasar
..... kepada :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
NIK :
Nomor Telpon/HP :
Pemegang SHP Nomor :

dengan pertimbangan :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Surat Jawaban Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

.....
NIP.

Keterangan:

(*) coret salah satu

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal21-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ..2019..... NOMOR ..77.....

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK
PENEMPATAN DAN KARTU TANDA
PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SURAT PERNYATAAN PEMINDAHAN HAK

.....,20..

Kepada Yth
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Tenaga Kerja
Kabupaten Mempawah
di-
Mempawah

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telpon/HP :
Pemegang SHP Nomor :

Dengan ini MEMINDAHKAN SURAT HAK PENEMPATAN (*Kios/Los/Lapak)
Blok No. di Pasar kepada :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
NIK :
Nomor Telpon/HP :
Pekerjaan :

Untuk mendapatkan Surat Hak Penempatan Baru dan Saya tidak meminta ganti rugi kepada pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

.....20..

Yang membuat pernyataan,



.....

Keterangan:


(*) coret salah satu

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019, NOMOR 79

BUPATI MEMPAWAH,


BELINA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK
PENEMPATAN DAN KARTU TANDA
PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SURAT PENYERAHAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telpon/HP :
Pemegang SHP Nomor :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dengan ini MEYERAHKAN (*Kios/Los/Lapak) Blok No. di Pasar
..... kepada :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
NIK :
Nomor Telpon/HP :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan adanya penyerahan ini maka gugurlah hak da kewajiban PIHAK PERTAMA
atas penggunaan (*Kios/Los/Lapak) Blok No. di Pasar
..... dan selanjutnya (*Kios/Los/Lapak) Blok No.
di Pasar menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

.....,.....20..

Yang membuat pernyataan,

PIHAK KEDUA

PIHAK PETAMA

Materai
6.000

Keterangan:

(*) coret salah satu

BUPATI MEMPAWAH,

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


BRLIVA


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019..... NOMOR 73.....